



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

Situs : www.cyberschooldps.net Email : dikbud@cyberschooldps.net

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR
NOMOR 422/ 2913 /DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
BINTANG PERMATA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Taman Bintang Denpasar, tentang Pemohonan Ijin Operasional Kelompok Bermain Bintang Permata Denpasar, Nomor : 011/YTB/IX/2007, tertanggal 6 September 2007 dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Timur, Nomor : 421.9/201/343/Pendas, tertanggal 23 April 2008.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Taman Bintang Denpasar, serta Kelompok Bermain Bintang Permata yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (Play Group) kepada
- | | |
|----------------------------|---|
| Nama Lembaga | : YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN BINTANG |
| Jenis Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| Alamat | : Jalan Kapten Japa, Gang Nusa Indah I/12 Denpasar (0361) 7463542 |
| Desa /Kelurahan | : Dangin Puri Klod. |
| Kecamatan | : Denpasar Timur. |
| Kabupaten/ Kota | : Denpasar. |
| Pemimpin/ Penanggung Jawab | : NI NYOMAN SUDANI, S.PD. . |
| Pemilik/ Penyelenggara | : DRS. I KETUT KALER |

Kedua

- : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang - undanagan yang berlaku.
 3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan kelompok bermain secara berkala setiap triwulan .

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .



Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 10 September 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar,

Gusti Lanang Jelantik, M.Si.
NIP. 130795858.

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Walikota Denpasar.
2. Ketua Komisi D DPR Kota Denpasar.
3. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kec. Denpasar Timur.
4. A r s i p

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-4006.HT.01.02.TH 2007**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Anak Agung Ngurah Gede Widarma, SH Nomor 174/WDR/IX/2007 tanggal 18 September 2007 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Taman Bintang yang diterima tanggal 05 Desember 2007.
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN TAMAN BINTANG
NPWP : 02.612.434.7-903.000**

berkedudukan di Kota Denpasar, sesuai Akta Nomor 08 tanggal 04 September 2007 yang dibuat oleh Notaris Anak Agung Ngurah Gede Widarma, SH berkedudukan di Denpasar.

- KEDUA :** Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2007

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

